



The Asia Foundation



Celebrating  
Seventy  
Years



IJRS  
Indonesia Judicial Research Society

# Rekomendasi Kebijakan Hukum Acara Perdata

## Rekomendasi Kebijakan Hukum Acara Perdata

Pada 9 September 2024, bertempat di Artotel Mangkuluhur Suites, Jakarta, Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan The Asia Foundation (TAF) menyelenggarakan seminar publik dengan tema “Peluang dan Tantangan Reformasi Hukum Acara Perdata”. Seminar publik ini dilatarbelakangi oleh temuan berbagai permasalahan hukum acara perdata pada peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan, serta adanya momentum pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RKUHAPER) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, pembaruan hukum acara perdata juga telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, diantaranya dalam UU No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 beserta lampirannya serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang saat ini sedang dalam penyusunan rancangan teknokratik oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Dalam RPJPN 2025-2045 disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, salah satu dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional di antaranya adalah transformasi tata kelola dan transformasi ekonomi. Salah satu arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi tata kelola dalam misi ini adalah melalui reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi dan penguatan sistem regulasi nasional yang bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas<sup>1</sup>, sehingga termasuk diantaranya mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan memperbarui hukum acara perdata Indonesia yang ada sejak peninggalan zaman Belanda. Komitmen dalam penyusunan RKUHAPER sebagai salah satu upaya mewujudkan misi tersebut dapat dilihat dari DPR yang mempersiapkan untuk melanjutkan pembahasan di periode selanjutnya dengan cara melakukan *carry over*.

Dalam kaitannya dengan RKUHAPER, seminar publik ini menemukan bahwa reformasi hukum acara perdata berkontribusi pada peningkatan aktivitas berusaha yang pada akhirnya juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi dan pendapatan perkapita. Hal ini menjadi tujuan yang terurai pada beberapa misi dan indikator di dalam RPJPN 2025-2045. Selain itu, dalam rancangan teknokratik dokumen RPJMN 2025-2029 disebutkan bahwa arah kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia akan dicapai salah satunya dengan penerapan dan penegakan hukum melalui penguatan penerapan dan penegakan hukum perdata, pidana, dan peradilan tata usaha negara. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum perdata materil dan hukum acara perdata di Indonesia telah masuk dalam dokumen perencanaan nasional, diantaranya RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

Dalam rangka menjawab permasalahan hukum acara perdata beserta perkembangan dan upaya pembaruannya melalui RKUHAPER dan dokumen perencanaan pembangunan nasional, seminar publik ini menghadirkan 6 (enam) pembicara dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda. Pembicara pertama berasal dari unsur penegak hukum yaitu Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M., yang membahas terkait kekosongan hukum acara perdata khusus yang ditemukan dalam praktik beracara di peradilan

---

<sup>1</sup> RPJPN hlm. 84

perdata dan kebutuhan agenda pembaruan hukum acara perdata di Indonesia. Pembicara kedua yakni, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dr. R Narendra Jatna, S.H., LL.M., membahas tentang peran dan kewenangan Jaksa Agung dalam perkara perdata melalui Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH). Pembicara ketiga, Ahmad Maulana, S.H., partner pada Assegaf Hamzah & Partners membahas terkait kebutuhan kodifikasi dan sinkronisasi hukum acara perdata di Indonesia dan kebutuhan pembaharuan hukum acara perdata. Pembicara keempat Muhammad Tanziel Aziezi, S.H., Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan/LeIP, membahas hasil penelitian terkait potret tantangan pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia. Pembicara kelima, Nisa Istiani, S.H., M.Li., Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, membahas tentang peran hukum acara perdata dalam mendorong kemudahan berusaha (*ease of doing business/EoDB*) di Indonesia. Turut hadir dalam diskusi ini, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Koordinator Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, M. Waliyadin, S.H., M.Si. yang memberikan tanggapan terhadap diskusi dan masukan dari para narasumber. Diskusi publik ini dihadiri oleh 40 peserta secara langsung di tempat kegiatan, 99 peserta secara daring melalui *Zoom*, dan 142 peserta yang mengikuti melalui *streaming* Youtube, yang terdiri dari unsur mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, akademisi, serta perwakilan advokat dari kantor hukum dan organisasi advokat.

Setiap narasumber membahas isu hukum acara perdata berdasarkan perspektif masing-masing, sesuai dengan keahlian dan latar belakangnya yang dituangkan berdasarkan topik pembahasan sebagai berikut.

## **1. Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Lingkup Mahkamah Agung**

### **a. Peran Mahkamah Agung dalam Membenahi Hukum Acara Perdata Indonesia**

Dalam memastikan kelancaran jalannya persidangan, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi kekosongan hukum tertentu.<sup>2</sup> Sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan persidangan, Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa perkembangan proses peradilan tidak terhambat kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan Undang-Undang Sektoral. Misalnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengatur beberapa prosedur hukum acara perdata diantaranya Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)<sup>3</sup>, Gugatan

---

<sup>2</sup> Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: "*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.*" Ketentuan ini tidak diubah pada undang-undang perubahannya.

<sup>3</sup> PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Sederhana (*Small Claim Court*)<sup>4</sup>, Mediasi di Pengadilan, dan Persidangan Elektronik<sup>5</sup>. Mahkamah Agung juga berperan dalam melengkapi beberapa aspek Undang-Undang sektoral melalui PERMA, seperti hukum acara tentang perlindungan konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengadilan,<sup>6</sup> hukum acara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,<sup>7</sup> dan hukum acara pemeriksaan permohonan dan pembatalan putusan arbitrase.<sup>8</sup> Selain melalui PERMA, Mahkamah Agung juga telah mengisi kekosongan hukum melalui putusan tertentu. Misalnya, terkait *Citizen Lawsuit*, sekalipun belum terdapat regulasi yang mengatur, namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan yurisprudensi terkait *Citizen Lawsuit* yang dijadikan pedoman untuk putusan-putusan selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dilihat bahwa selama ini banyak aspek dari hukum acara perdata di Indonesia yang sudah berhasil ditanggulangi PERMA. Berapa ketentuan dalam HIR seperti perdamaian yang tidak diatur prosedurnya<sup>9</sup> akhirnya menggunakan standar yang diatur oleh PERMA 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak Peraturan Mahkamah Agung yang dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dapat diakomodir dalam RCUHAPER, mengingat peraturan tersebut juga sudah menjadi praktek dilapangan. Namun perlu dipastikan juga sebelum RCUHAPER menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA bahwa tidak ada tumpang tindih antara PERMA tersebut dengan peraturan internal lembaga lainnya, atau bahkan dengan undang-undang sektoral lainnya.

#### **b. Batasan dan Kekurangan dari Peraturan Mahkamah Agung**

Sekalipun PERMA sudah berupaya untuk memperbaiki kekosongan hukum yang ada di HIR/Rbg dan beberapa Undang-Undang lainnya, terdapat 2 (dua) alasan utama mengapa kodifikasi hukum acara perdata melalui Undang-Undang lebih menguntungkan dibanding dengan pengaturan melalui PERMA. Secara tata hukum peraturan perundang-undangan, kekuatan hukum PERMA tidak sekuat Undang-Undang, karena pada dasarnya PERMA merupakan peraturan internal sehingga sangat mungkin akan tumpang tindih dengan peraturan internal lainnya. Misalnya terkait perlindungan konsumen, masih ada perkara terkait angsuran atau kredit yang tidak dibayar yang diajukan dan diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, walaupun menurut Mahkamah Agung perkara tersebut semestinya masuk ke dalam ranah wanprestasi. Hal ini menunjukkan adanya

---

<sup>4</sup> PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>5</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

<sup>6</sup> PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

<sup>7</sup> PERMA No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

<sup>8</sup> PERMA No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

<sup>9</sup> Pasal 130 HIR

perbedaan pandangan terkait cara penyelesaian perkara-perkara tertentu antara lembaga. Selain kepentingan dalam menyelaraskan pandangan, kodifikasi hukum acara perdata melalui Undang-Undang Hukum Acara Perdata juga dapat memudahkan berbagai pihak untuk mengetahui peraturan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya sengketa partai politik yang langsung diajukan sebagai gugatan ke pengadilan, padahal dalam Undang-Undang Partai Politik dinyatakan bahwa sengketa harus terlebih dahulu diajukan ke Mahkamah Partai, sebuah mekanisme penyelesaian internal. Akhirnya gugatan yang diajukan ke pengadilan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena belum pernah ada upaya untuk diselesaikan secara internal. Oleh karenanya, kodifikasi hukum acara perdata melalui Undang-Undang akan menjawab permasalahan tumpang tindih regulasi yang tersebar pada sejumlah peraturan internal.

## 2. Persoalan dalam Eksekusi Perdata

Para pencari keadilan (*justitiabelen*) yang datang ke pengadilan tentunya memiliki harapan dan kepercayaan bahwa proses yang ditempuh olehnya akan mengantarkannya pada pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan sejak awal. Artinya, muara dari suatu gugatan adalah adanya pemulihan seperti keadaan semula (*restitutio ad integrum*). Dengan kata lain, tujuan dari penggugat baru akan tercapai apabila hakim memutus berdasarkan petitum gugatannya dan pemulihan dapat dilaksanakan (dieksekusi). Namun sayangnya, persoalan eksekusi sengketa perdata kerap kali hanya berhasil secara hukum (*de jure*), bukan berhasil secara nyata (*de facto*) yang dibuktikan dengan tuntasnya eksekusi putusan. Untuk memahami tantangan dan hambatan atas persoalan tersebut, para narasumber mengidentifikasi setidaknya 2 (dua) persoalan utama yang menjadi penyebab dari putusan yang tidak dapat dieksekusi, yakni dari sisi kekosongan regulasi dan dari sisi kompetensi juru sita.

### a. Kekosongan Regulasi Terkait Eksekusi Perdata

*Kesatu*, ketidakjelasan regulasi dalam eksekusi perdata dimulai dari soal penelusuran dan pemblokiran aset dari termohon. Di dalam Pasal 197 HIR, hanya terdapat ketentuan terkait bahwa ketika eksekusi tidak dijalankan maka ketua pengadilan memerintahkan panitera untuk menyita aset termohon, namun HIR sama sekali tidak mengatur tentang pihak berwenang untuk melakukan penelusuran aset termohon yang “dapat” dieksekusi. Konsekuensinya, dalam praktik, hal ini sepenuhnya dibebankan pada pemohon, yang semestinya tidak boleh dibebankan apapun karena gugatannya dimenangkan oleh pengadilan. Masalahnya, ketika pemohon hendak menelusuri aset dari termohon, pihak-pihak terkait justru enggan untuk memberikan informasi kepada pemohon. Misalnya, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) enggan untuk memberikan informasi pada pemohon karena BPN acapkali meminta adanya pengantar berupa surat kuasa dari termohon untuk dilakukan penelusuran atas asetnya, yang mana hal tersebut tentu tidak mungkin diberikan oleh termohon sebagai

pihak yang dirugikan. Contoh lain misalnya, Kepolisian juga tidak memberikan akses informasi untuk publik mengenai data kepemilikan aset terkait kendaraan. Kemudian, bank juga enggan memberikan informasi simpanan dari termohon untuk keperluan eksekusi karena tidak adanya kewajiban hukum dari undang-undang. Bank hanya berkewajiban untuk melakukan hal tersebut terbatas pada perkara pidana atau perkara perdata antara bank dan nasabah.<sup>10</sup> Sebagai perbandingan, praktik baik dapat dilihat di Singapura, yang memiliki proses *judgement debtor*, yakni orang yang kalah dalam sebuah proses perdata dipanggil oleh pengadilan, dan diminta untuk menerangkan kepemilikan asetnya. Di Singapura, pembukaan informasi itu wajib dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila pihak tersebut tidak membuka informasi yang diminta pengadilan.

**Kedua**, persoalan eksekusi terhadap aset-aset milik negara juga terkendala karena adanya ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa tindakan penyitaan terhadap barang milik negara tidak diperbolehkan. Hal ini jelas menghambat persoalan eksekusi ketika pemerintah tidak secara sukarela melaksanakan perintah pengadilan. Persoalan yang sama pernah dihadapi oleh Afrika Selatan, namun ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan karena dinilai menghambat akses negara untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi putusan pengadilan terkait putusan pembayaran utang dari negara.<sup>11</sup>

**Ketiga**, tidak adanya mekanisme atau tata cara pelaksanaan pembayaran nafkah kepada mantan istri dan anak, sehingga sangat bergantung pada itikad baik dari suami, yang seringkali lari dari tanggungjawab. Tidak jarang pula ketika pengadilan membebaskan pelaksanaan eksekusi melalui pemberi kerja, agar langsung secara otomatis penghasilan suami dipotong untuk membiayai mantan istri dan anak, namun pemberi kerja seringkali tidak patuh dengan alasan bukan merupakan para pihak yang berperkara. Selain itu, terdapat kekosongan hukum terkait sampai kapan jangka waktu bagi suami untuk memberi nafkah kepada mantan istri. Hal ini tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, berbeda dengan anak yang wajib dinafkahi sekurang-kurangnya sampai ia dapat berdiri sendiri atau di dalam Kompilasi Hukum Islam hingga ia berusia 21 tahun. Di Italia, kewajiban pemberian nafkah bagi mantan istri diberi jangka waktu yakni hingga mantan istri telah menikah kembali.<sup>12</sup>

**Keempat**, proses pelelangan berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR / Pasal 216 ayat (1) RBg menyatakan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan melalui kantor lelang, juru sita atau orang yang cakap untuk melakukan lelang tersebut yang bertempat tinggal di lokasi atau sekitar lokasi barang hasil sita eksekusi. Pelaksanaan lelang selain dilakukan

---

<sup>10</sup> Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>11</sup> Lihat lebih lengkapnya dalam M. Tanzil Azizi, *et.al.*, Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia, (Jakarta: LeIP), hlm.112.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.118.

melalui kantor lelang di atas, dilakukan pada besaran nilai aset tertentu, yang dimaksudkan agar untuk pelelangan pada aset yang tidak terlalu besar jumlahnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan murah dan karena dapat memangkas birokrasi apabila pengadilan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor lelang. Namun sayangnya, aturan terkait batasan nilai aset untuk dapat dilakukan lelang di tempat selain kantor lelang belum dilakukan penyesuaian dengan nilai uang terkini. Sampai saat ini, aturan pelaksanaan lelang selain di kantor lelang masih menggunakan satuan mata uang *gulden* yakni apabila tidak lebih dari 300 *gulden* maka pelelangan dilakukan oleh juru sita dan apabila tidak lebih dari 150 *gulden* maka dilakukan oleh kepala distrik.<sup>13</sup> Ketentuan ini sebenarnya sejalan dengan tujuan dibentuknya PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, yaitu untuk mempermudah proses peradilan perdata. Namun, PERMA tersebut belum mengatur mengenai eksekusi seperti yang tercantum dalam HIR. Kedepannya, aturan eksekusi untuk perkara sederhana ini perlu diperbarui, salah satunya dengan menyesuaikan ambang batas pelaksanaan lelang. Misalnya, mengganti satuan mata uang *gulden* dan merujuk pada ambang batas dalam PERMA No. 4 Tahun 2019, yaitu sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

**Kelima**, adanya kekosongan regulasi terkait pihak yang harus menanggung biaya eksekusi riil. Berbeda dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang sita eksekusinya ditujukan untuk barang-barang termohon, untuk eksekusi riil, sita eksekusi yang dilakukan adalah dengan mengosongkan atau menyerahkan pada pemohon atas objek eksekusi. Sehingga tidak ada pembayaran sejumlah uang kepada pemohon sebagaimana eksekusi pembayaran sejumlah uang yang biaya eksekusi diambil dari hasil pelelangan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) HIR. Sehingga, pada akhirnya kekosongan regulasi membuat pemohon harus menanggung biaya sita eksekusi yang telah dikeluarkannya.

#### **b. Kompetensi Juru Sita**

Saat ini, kompetensi juru sita pengadilan diatur dengan persyaratan minimal mengenyam tingkat pendidikan menengah. Namun, hal ini dipandang sudah tidak sesuai dengan peran dari juru sita yang dituntut untuk mampu memimpin pelaksanaan eksekusi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait perihal eksekusi serta kedepannya diharapkan mampu untuk dapat melaksanakan penelusuran aset termohon. Tuntutan tersebut tentu membutuhkan kecakapan dari juru sita untuk setidaknya memiliki keahlian dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 94. Lihat pula Pasal 200 ayat (2) HIR dan Pasal 206 HIR.

### 3. Kodifikasi

Tersebarnya ketentuan terkait hukum acara perdata di Indonesia menimbulkan kebutuhan untuk dilakukan kodifikasi, yang dalam hal ini dimaknai sebagai penyatuan berbagai ketentuan di bidang hukum acara perdata ke suatu naskah yang sama. Kodifikasi hukum acara perdata dalam konteks Indonesia sejatinya merupakan hal yang positif, namun tidak semata-mata didasarkan pada alasan masih tersebarnya ketentuan hukum acara perdata. Melainkan, tidak sinkronnya ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini.

Misalnya, ketentuan terkait pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR bahwa penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri dalam wilayah hukum yang dipilih.<sup>14</sup> Di sisi lain, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung pada Buku II mengatur bahwa apabila telah terdapat pilihan domisili dalam akta perjanjian, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih.<sup>15</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ketentuan dalam HIR bersifat fakultatif, sedangkan dalam Pedoman Teknis Mahkamah Agung bersifat imperatif, perbedaan ini memiliki konsekuensi pada perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa kodifikasi menjadi langkah yang penting untuk memastikan tidak hanya kesatuan dari hukum acara perdata, melainkan juga sinkronisasi dari berbagai ketentuan tersebut.

Adapun upaya untuk melakukan kodifikasi dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU Hukum Acara Perdata) tahun 2015. Berdasarkan naskah akademik yang telah disusun, terdapat setidaknya 4 (empat) permasalahan utama yang perlu dicermati dalam perbaikan hukum acara perdata, yakni:<sup>16</sup>

#### a. Durasi eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Dalam naskah akademik RUU Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa proses eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkadang memerlukan waktu yang cukup lama. Terkait hal ini, perlu ditinjau lebih lanjut terkait apakah lamanya durasi eksekusi pada akhirnya dapat menimbulkan kepastian hukum bagi pencari keadilan sehingga durasi eksekusi yang lama menjadi suatu permasalahan

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 11 ayat (4) *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) yang mengatur bahwa “Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih.”

<sup>15</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus: Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007), hlm. 51. Bahwa “Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.”

<sup>16</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata, 2015, hlm. 53.

yang masih dapat diperhitungkan, atau justru menimbulkan kerugian yang lebih besar yang menunjukkan bahwa hal ini merupakan permasalahan yang lebih fundamental.

#### **b. Sifat pasif hakim dalam perkara perdata**

Uraian naskah akademik RUU Hukum Acara Perdata memaknai sifat pasif hakim dalam perkara perdata sebagai “*sering terjadi ada pihak yang lemah semata-mata karena ketidaktahuannya tentang hukum acara, padahal seandainya hakim diperkenankan memberikan saran maka kondisinya dapat berbeda*”. Adapun pada prinsipnya, yang dimaksud dengan sifat hakim pasif dalam perkara perdata adalah penentuan ruang lingkup sengketa yang diajukan untuk diperiksa oleh hakim dalam persidangan ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, atau dengan kata lain timbulnya perkara perdata adalah karena inisiatif pihak penggugat dan bukan inisiatif hakim. Sehingga, hakim tidak menentukan cakupan dari pokok perkara dan hakim tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki perihal kebenaran dari dalil atau bukti yang diajukan.<sup>17</sup>

Di samping sifat pasif yang dimiliki hakim dalam perkara perdata, hakim tetap memiliki tugas untuk membantu pencari keadilan dan berupaya dalam mendorong tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.<sup>18</sup> Untuk itu, hakim dapat melakukan berbagai upaya untuk memastikan kelancaran jalannya persidangan, yang salah satunya telah disebutkan dalam Pasal 132 HIR berupa memberikan nasihat atau petunjuk kepada pihak yang berguna bagi kelancaran jalannya persidangan secara umum.<sup>19</sup> Dengan demikian sifat pasif hakim dalam hal ini tidak semata-mata diartikan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk memberikan saran dalam persidangan, melainkan apabila diperlukan, hakim dapat memberikan saran dan petunjuk kepada pihak yang berperkara dengan tujuan untuk memastikan kelancaran proses persidangan.

#### **c. Tidak adanya solusi dalam HIR untuk memperbaiki putusan yang salah**

Dalam naskah akademik RUU Hukum Acara Perdata, disebutkan bahwa dalam hal pemohon tidak mengajukan upaya hukum, HIR tidak memberikan solusi/upaya hukum untuk memperbaiki putusan yang salah. Terkait hal ini perlu digarisbawahi bahwa pada prinsipnya, permohonan bersifat *ex parte* atau dari satu pihak. Sehingga,

---

<sup>17</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata: Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 34-35

<sup>18</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”

<sup>19</sup> Lihat Pasal 132 HIR bahwa “Ketua berhak pada waktu memeriksa, memberi penerangan kepada kedua belah pihak dan akan menunjukkan supaya hukum dan keterangan yang mereka dapat dipergunakan jika ia menganggap perlu, supaya perkara berjalan baik dan teratur.”

ada atau tidaknya upaya hukum terhadap putusan yang salah akan bergantung pada diajukan atau tidaknya upaya hukum oleh pemohon.

#### **d. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung (tingkat kasasi)**

Dalam naskah akademik RUU Hukum Acara Perdata diuraikan bahwa salah satu penyebab penumpukan perkara di Mahkamah Agung adalah cepatnya penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan banding, sehingga menyebabkan tingginya arus masuk perkara pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Berkaitan dengan hal ini, dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, telah disusun rekomendasi untuk “mendorong perubahan kitab UU Hukum Acara Perdata untuk mendorong proses acara perdata yang efektif, dan efisien, memberikan payung hukum dalam modernisasi peradilan perdata, serta mendorong penguatan sistem eksekusi putusan.”<sup>20</sup> Pada dasarnya, penyelesaian perkara yang cepat bukanlah suatu permasalahan utama dalam proses penyelesaian perkara perdata. Hal tersebut juga sejalan dengan rekomendasi dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 untuk mendorong proses acara perdata yang efektif dan efisien. Namun, di samping itu terdapat permasalahan utama yang penting untuk disoroti dan diuraikan dalam naskah akademik. Yakni terkait perlunya penguatan sistem eksekusi putusan sebagaimana merupakan rekomendasi dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum acara perdata di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaksinkronan ketentuan di berbagai tingkatan peraturan, serta tantangan lain yang muncul dalam praktik di lapangan yang memerlukan perhatian sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, kodifikasi hukum acara perdata merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan sistem peradilan perdata di Indonesia, dengan ruang lingkup kodifikasi yang memperhatikan sinkronisasi antar berbagai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku serta kebutuhan berdasarkan kondisi di lapangan.

### **4. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) dalam Hukum Perdata**

#### **a. Pengaturan Tentang KDKH Saat Ini di Indonesia**

Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) merupakan upaya kasasi yang dimohonkan oleh Jaksa Agung ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal ini telah tercantum di dalam Pasal 259 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang khusus mengatur tentang KDKH dalam perkara pidana dan pidana militer. Di peraturan lain, yaitu Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, hlm. 134.

Jaksa Agung berwenang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Pasal tersebut tidak membatasi kewenangan Jaksa Agung hanya pada permohonan KDKH pada lingkup hukum pidana saja, melainkan pada lingkup lainnya termasuk hukum perdata. Secara lebih tegas, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan KDKH dalam perkara perdata.<sup>21</sup> Meskipun demikian, ketentuan mengenai permohonan KDKH tidak diatur di dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* atau peraturan khusus lain mengenai hukum acara perdata.

## **b. Pentingnya KDKH dalam Menjaga Kebenaran Penerapan Hukum dalam Putusan Hakim**

Kasasi demi kepentingan hukum termasuk dalam upaya hukum luar biasa. KDKH dimaksudkan untuk menjawab permasalahan apabila terdapat putusan pengadilan di bawah MA yang telah berkekuatan hukum, namun ditemukan adanya salah penerapan hukum. Ketika itu banding maupun kasasi tidak mungkin dilakukan oleh para pihak berperkara (misalnya: jaksa penuntut umum, terdakwa, penggugat, tergugat) karena permohonan kasasi hanya dapat diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, yakni dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemohon menerima putusan tersebut<sup>22</sup>.

Oleh karenanya, Jaksa Agung mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum agar Mahkamah Agung dapat menegakkan hukum dengan memperbaiki putusan sebelumnya yang dianggap terdapat kesalahan penerapan hukum.<sup>23</sup> Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi dari putusan pengadilan lain, akan menguji atau meneliti apakah putusan pengadilan di bawahnya sudah tepat atau tidak penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus tersebut.<sup>24</sup> Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dengan alasan: a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.<sup>25</sup> Sehingga meskipun putusan

---

<sup>21</sup> Pasal 45 ayat (1) UU 14/1985: "*Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) huruf a.*" Ketentuan ini tidak diubah pada undang-undang perubahannya.

<sup>22</sup> Pasal 195 HIR *juncto* Pasal 46 UU 14/1985, menyebutkan bahwa tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon, dan apabila tidak ada pengajuan permohonan kasasi maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT).

<sup>23</sup> Kasasi adalah tindakan MA untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim yang sebelumnya memutus. Lihat Prof. Dr. R. Soepomo S.H., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Fasco, 1958), hlm. 168-169, pada Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 163.

<sup>24</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004), hal. 189.

<sup>25</sup> Pasal 30 UU 14/1958 sebagaimana diubah dalam UU No. 5 Tahun 2004.

sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap, namun permohonan KDKH yang diajukan oleh Jaksa Agung dimaksudkan untuk mencapai kesatuan penerapan hukum oleh pengadilan. Adanya perbaikan putusan oleh Mahkamah Agung tersebut semata-mata hanya **untuk kepentingan teori belaka**.<sup>26</sup> Sehingga putusan KDKH tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan,<sup>27</sup> atau dengan kata lain tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah, dalam putusan KDKH ini artinya tidak memberikan pengaruh sama sekali bagi para pihak yang berperkara.<sup>28</sup> Artinya, putusan MA terhadap permohonan KDKH tidak ada dampak eksekusi terhadap para pihak, karena putusan KDKH hanya untuk memperbaiki penerapan hukum yang ada di dalam putusan tersebut. Perbaikan pada putusan yang salah menerapkan hukum penting pada semua bidang, termasuk hukum acara perdata.

### c. Putusan KDKH Perdata di Indonesia

Pada praktiknya jarang sekali ditemukan permohonan KDKH diajukan terlebih pada perkara perdata. Salah satu permohonan KDKH yang diajukan oleh Jaksa Agung yaitu yang tertera pada Putusan Mahkamah Agung No.10 K/RUP/1962 W.N., tertanggal 17 Maret 1962. Demi kepentingan hukum, Jaksa Agung mengajukan permohonan kasasi agar Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang No.0274/1958 Pdg., tertanggal 13 Desember 1958. PN Padang menetapkan pemohon bernama Ong Tjoe Hwat adalah warga negara Indonesia. Pengadilan Negeri Padang mengabulkan pemohon untuk membatalkan pernyataan penolakan kebangsaan Indonesia yang dilakukan oleh ayah pemohon dan agar membuat penetapan baru yang mengesahkan pemohon sebagai warga negara Indonesia. Padahal menurut Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 1946 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 62 tahun 1958, permohonan kewarganegaraan harus diajukan kepada Menteri Kehakiman. Dengan demikian putusan PN Padang tersebut telah melanggar hukum karena menetapkan hal yang bukan merupakan kewenangan atau kompetensi pengadilan. Namun tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Jaksa Agung kemudian mengajukan kasasi demi kepentingan hukum agar Mahkamah Agung dapat membetulkan putusan tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa KDKH merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga agar tidak ada putusan hakim yang salah dalam penerapan hukumnya. Minimnya penggunaan KDKH pada praktiknya di Indonesia menandakan pentingnya mendiskusikan lebih lanjut terkait kebutuhan regulasi tentang KDKH di dalam RUU KUHAPER.

---

<sup>26</sup> D. Simons, *op. cit.*, hlm. 311; A. Minkenhof. *op. cit.*, hlm. 304; J.M van Bemmelen, *op. cit.*, halaman 451 pada Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 298.

<sup>27</sup> Pasal 45 ayat (3) UU 14/1985 dan Pasal 259 KUHAP.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *supra note 4*.

## 5. Kemudahan Berusaha di Indonesia Melalui Reformasi Hukum Acara Perdata

Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu isu yang diangkat adalah terkait reformasi hukum ekonomi.<sup>29</sup> Salah satu penilaian yang dirujuk untuk mengukur pembangunan hukum ekonomi beberapa tahun terakhir adalah indeks *Ease of Doing Business* (EODB), yang mengukur peringkat Indonesia dalam penyelesaian kontrak (*enforcing contract*) dan pemberesan kepailitan (*resolving insolvency*). Gugatan perdata dan permohonan perdata merupakan 2 (dua) penanganan perkara perdata yang paling banyak jumlah beban perkaranya berdasarkan Laporan Tahunan MA 2023. Jumlah beban perkara perdata keseluruhan (gugatan permohonan, gugatan sederhana, dan perlawanan) meningkat 15,01% dari 2022. Mekanisme penting bagi pelaku usaha adalah penyelesaian sengketa. Jika melihat data dari Laporan Tahunan MA 2023, penyelesaian perkara perdata di Indonesia masih kecil, yaitu tujuh puluh ribuan perkara. Berdasarkan jumlah ini, penyelesaian sengketa usaha di pengadilan Indonesia masih lebih sedikit dibandingkan sengketa keluarga. Jika jumlah penyelesaian sengketa usaha ini dibandingkan dengan sengketa usaha di Singapura, jumlah penyelesaian sengketa usaha di Singapura hampir sama dengan di Indonesia, padahal jumlah penduduk di Singapura jauh lebih sedikit daripada Indonesia. Sehingga menjadi pertanyaan apakah di Indonesia jarang terjadi sengketa para pihak, atau sengketa tersebut diselesaikan diluar pengadilan. Berdasarkan pembaruan terakhir indikator kemudahan berusaha (EODB) oleh Bank Dunia pada 2020, tingkat EODB Singapura berada di nomor 1 dalam hal penyelesaian sengketa, sedangkan Indonesia berada di nomor 139. Keadaan ini esensial untuk menentukan hal-hal yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah menelaah indikator-indikator kemudahan berusaha.

### a. Peningkatan Nilai Indikator Kemudahan Berusaha Indonesia

Kemudahan berusaha di suatu negara dinilai menggunakan *Ease of Doing Business* sampai pada September 2021, dan sekarang menggunakan *Business Ready Index* (*B-Ready Index*) yang diluncurkan oleh *World Bank*. Kedua dari penilaian ini menilai beberapa indikator yang berhubungan dengan siklus hidup bisnis, mulai dari perizinan usaha, operasional, penyelesaian sengketa bisnis, hingga penyelesaian kepailitan. Salah satu indeks yang paling berhubungan dengan kebutuhan reformasi hukum di Indonesia *enforcing contracts* di EODB atau yang sekarang masuk ke dalam *dispute resolution* di *B-Ready Index*. Penilaian *dispute resolution* di *B-Ready Index* terdiri dari beberapa pilar, yaitu *The quality of regulations for commercial dispute resolution* (pilar kebijakan/pengaturan), *The adequacy of public services in commercial litigation* (pilar pelayanan publik), *The ease of resolving a commercial dispute* (pilar

---

<sup>29</sup>Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, "Arah Kebijakan Reformasi Hukum Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024". <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/09/Panel-9-Economic-Law-Reform-Presentation-Tanti-Ruhama.pdf>

penyelesaian sengketa komersial).<sup>30</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa ini menjadi penting bagi kemudahan berbisnis karena pengaruhnya terhadap pertumbuhan sektor swasta. Pertumbuhan sektor swasta yang ideal salah satunya didorong lewat peradilan yang efektif dan efisien, sehingga dapat memperkuat persaingan dan inovasi usaha. Meskipun demikian, pengukuran ini tidak terbatas pada indikator pengadilan, namun juga pada indikator arbitrase, mediasi, dan alternatif penyelesaian sengketa yang lain di luar pengadilan. Saat ini, ada berapa mekanisme bisnis internasional yang belum diadopsi oleh Indonesia, seperti pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, gugatan atas pencemaran lingkungan yang dilakukan di luar negeri, dan *pre-trial* hearing dalam perkara komersial. Hal-hal ini perlu diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata kedepannya untuk menindaklanjuti reformasi hukum acara perdata di Indonesia.

#### **b. Peran Konvensi Internasional dalam Reformasi Hukum Acara Perdata**

Dalam mengantisipasi kebutuhan hukum acara perdata di Indonesia kedepannya, Indonesia dapat melakukan perbandingan dengan praktik yang ada di luar negeri dan juga mengadopsi konvensi internasional. Beberapa konvensi yang dapat dipertimbangkan untuk diadopsi antara lain termasuk *UN Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation* sebagai bentuk harmonisasi kerangka hukum atas hak untuk memohon penyelesaian perkara dan eksekusinya, *The Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters* untuk memperbaiki proses yang berbelit-belit dalam meminta saksi atau dokumen dalam perkara yang bersangkutan dengan negara lain, *Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters* untuk mempermudah permohonan untuk meminta bukti atau melakukan tindakan peradilan lainnya, atau *Convention on Choice of Court Agreement* untuk meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi antar negara.

Selain konvensi internasional, Indonesia juga dapat membuat perjanjian bilateral atau multilateral antar negara untuk mengadopsi pengakuan atas putusan asing, yang selama ini dibatasi oleh Pasal 436 Rv. Dengan adanya perjanjian multilateral atau bilateral dengan negara lain, maka hal ini tidak hanya memudahkan transaksi antar negara, tapi juga memungkinkan pihak di Indonesia untuk mengeksekusi putusan oleh pengadilan Indonesia di negara luar.

---

<sup>30</sup> Lihat lebih lanjut dalam <https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf>, tabel dalam hal. 19, 79, 80.

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah kesimpulan dan rekomendasi terkait reformasi hukum acara perdata di Indonesia, diantaranya:

- a. Untuk memastikan kelancaran persidangan, maka Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung dalam hal ini sudah membuat berbagai peraturan terkait hukum acara perdata di Indonesia, seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action Lawsuit*), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Selain PERMA, pengadilan juga sudah membuat putusan terkait *Citizen Lawsuit* yang sekarang dijadikan yurisprudensi untuk putusan lain. Namun Peraturan Mahkamah Agung dan yurisprudensi putusan masih memiliki beberapa hambatan dikarenakan dapat terjadi tumpang tindih antara peraturan internal lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kodifikasi hukum acara perdata yang menghimpun berbagai peraturan acara perdata yang tersebar di berbagai peraturan.
- b. Eksekusi putusan perdata juga menghadapi berbagai hambatan di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri ke dua isu utama, yaitu kekosongan regulasi terkait eksekusi perdata, dan juga kompetensi juru sita yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Kekosongan hukum ini dapat ditemukan dalam beberapa isu penting, seperti pengaturan terkait pihak yang menanggung biaya eksekusi, prosedur penelusuran dan pemblokiran aset termohon, larangan penyitaan pada aset milik negara, serta beberapa ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan nafkah kepada mantan istri dan anak dan pelelangan di luar kantor lelang.
- c. Kodifikasi dapat menjadi solusi untuk menanggung kekosongan hukum dan peraturan hukum acara perdata yang tersebar di berbagai peraturan internal. Dengan kodifikasi, beberapa peraturan yang bertumpang tindih atau kontradiktif juga dapat diluruskan melalui Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang baru. Pada tahun 2015, pemerintah sudah mempersiapkan naskah akademik RUU Hukum Acara Perdata, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya, perlu peninjauan lebih lanjut terkait durasi eksekusi putusan pengadilan yang telah BHT untuk memastikan bahwa durasi yang ditetapkan tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Ketidaksesuaian antara naskah akademik dan praktik lapangan juga menjadi sorotan dalam beberapa pembahasan, seperti perbedaan pengertian sifat pasif hakim dalam perkara perdata, dan juga penyebab penumpukan perkara di Mahkamah Agung.
- d. Jaksa Agung mempunyai peran penting dalam hukum perdata melalui KDKH. Ketentuan terkait permohonan KDKH masih belum diatur dalam HIR atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebut kewenangan Jaksa Agung untuk memohonkan KDKH dalam perkara perdata. KDKH berperan dalam menjawab permasalahan apabila terdapat putusan yang BHT dengan kesalahan penerapan hukum, dan merupakan tanggungjawab yang tidak dapat diabaikan. Namun dalam praktiknya, jarang sekali ditemukan permohonan KDKH yang diajukan pada perkara perdata lain. Ke

depannya, peran Jaksa Agung dalam mengajukan permohonan KDKH perlu diatur di dalam undang-undang kodifikasi hukum acara dengan rinci.

- e. Reformasi Hukum Acara Perdata juga dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Memperlancar penyelesaian perkara tidak hanya menguntungkan bagi APH, namun juga meningkatkan penilaian kemudahan berusaha yang salah satunya diindikasikan dengan kemudahan penyelesaian perkara di suatu negara. Hukum Acara Perdata yang efisien akan memudahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya, sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada para pihak yang bertransaksi. Konvensi Internasional dan perjanjian-perjanjian bilateral atau multilateral juga dapat memperluas kemungkinan Indonesia untuk membuka diri kepada investor asing. Hal ini dikarenakan transaksi antar negara akan jauh dipermudah dengan adanya harmonisasi melalui ratifikasi konvensi-konvensi internasional, seperti *UN Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation* dan *The Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters*. Namun tetap perlu diperhatikan bahwa ratifikasi dari dokumen internasional, dan perjanjian bilateral atau multilateral ini memang menguntungkan Indonesia, dan merupakan sesuatu yang dibutuhkan secepatnya. Oleh karena itu, dalam menyusun undang-undang hukum acara perdata, kodifikasi hukum acara perdata perlu memperhatikan untuk mendukung penyelesaian sengketa yang baik dalam mendukung kemudahan berusaha, misalnya seperti pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, gugatan atas pencemaran lingkungan yang dilakukan di luar negeri, dan *pre-trial* hearing dalam perkara komersial. Namun terkait hal ini perlu dikaji lebih lanjut terlebih dahulu.



The Asia Foundation

**70** Celebrating  
Seventy  
Years



**IJRS**  
Indonesia Judicial Research Society